

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bank Indonesia Dalam Mengawasi Peredaran Uang Palsu

Bank Indonesia berperan dalam menanggulangi peredaran uang palsu, dengan tindakan represif dan preventif, sebagai berikut:

a. Secara Preventif:

Upaya preventif atau upaya pencegahan meliputi upaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti Direktorat Pengawasan Bank, Direktorat dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, menginformasikan kepada Direktorat Bank dan Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan pelaku tindak pidana perbankan terkait dengan pelaksanaan *fit and proper test*, sosialisasi mengenai tipibank kepada bank-bank melalui Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), dan sosialisasi mengenai tindak pidana kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan media publikasi lainnya.¹⁵³

b. Secara Represif :

¹⁵³ Dikutip dari jurnal <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/268/260>

Upaya represif yaitu penanggulangan setelah kejahatan ini terjadi, merupakan peran dari para penegak hukum, yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Adapun upaya represif yang dimaksud di antaranya melakukan Kerjasama Dengan Institusi Terkait Dalam Penanggulangan Kejahatan Uang Palsu. Bentuk Kerjasama antara pihak Bank Indonesia dengan pihak Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) yaitu dalam hal saling memberikan informasi apabila mengetahui adanya hal-hal atau informasi bahwa telah ditemukannya uang yang diduga palsu ataupun tempat tertentu yang dicurigai menjadi dilakukannya praktik pembuatan uang palsu. Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) yang terdiri dari BIN (Badan Inteligensi Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Tugas pokok Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) adalah:

1. Mengkoordinasikan semua usaha dan kegiatan badan/– instansi/ lembaga pemerintah terkait yang mempunyai wewenang dan atau kepentingan dalam pemberantasan dan penanggulangan terhadap pemalsuan, peredaran dan penyalahgunaan baik uang kartal ataupun giral, maupun dokumen sekuriti dan barang cetak berharga lainnya.
2. Menyelenggarakan kegiatan/ operasi intelijen untuk menemukan dan bersama penyidik Polri melakukan tindakan hukum kepada pelaku, sumber dan atau jaringan/ pemalsu/ pengedar uang, dokumen sekuriti dan barang cetak berharga lainnya.

3. Melaksanakan kegiatan dan operasi pengamanan dan– pengawasan terhadap proses kegiatan pencetakan uang, dokumen sekuriti dan barang cetakan berharga lainnya.
 4. Menyelenggarakan perijinan operasi pencetakan, pengadaan– bahan baku/ bahan pengaman tambahan dan distribusi, baik yang baru maupun perpanjangan, bagi para pemohon dari Perusahaan umum, BUMN (Badan Usaha Mlik Negara) dan Badan-Badan Usaha Swasta dibidang usaha Pencetakan uang, dokumen sekuriti, dan barang cetak berharga lainnya.
2. Tanggung Jawab Bank Pemilik Atm Yang Mesin Atm Nya Dijadikan Sebagai Sarana Peredaran Uang Palsu

Hubungan hukum yang terjadi antara Bank dengan Nasabah Pemilik ATM pada dasarnya adalah hubungan perjanjian atau hubungan kontraktual antara nasabah penyimpan dana (deposan) dengan Bank. Perjanjian ini berawal ketika seorang nasabah membuka rekening di sebuah Bank, dan kemudian bank menetapkan syarat atau klausul-klausul yang harus dipatuhi oleh nasabah tersebut.

Pada dasarnya hubungan perjanjian menetapkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hanya saja seringkali, bank sebagai pelaku usaha menetapkan kewajiban secara tidak berimbang. Sebagai contoh, dalam hal kewajiban Bank sebagai penerbit kartu ATM. Bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mesin ATM yang tersedia dapat digunakan sesuai

peruntukannya. Bank harus memastikan koneksi jaringan berjalan lancar agar transaksi dengan kartu ATM dapat berjalan dengan baik.

Dengan kata lain hubungan kontraktual dengan nasabah pengguna ATM Bank harus bertanggung jawab dalam memastikan mesin ATM sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal ditemukannya Uang Palsu Bank harus mengganti kerugian pada nasabah. Hal ini didukung pula oleh aturan dalam Pasal 4 huruf h, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal jasa tidak sesuai standar, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf (d) UUPK yang dapat menimbulkan sanksi perdata berupa ganti rugi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (1) Nomor 8 tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Perolehan uang palsu dari mesin ATM dapat terjadi karena kerjasama oknum divisi ATM Bank dengan pegawai vendor pengelola mesin ATM.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, oknum pegawai bank tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 249 KUHP dan akan dikenai sanksi dari pihak Bank sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah, Bank akan mempertanggungjawabkan keberadaan uang palsu tersebut pada nasabah yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yaitu seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan di antaranya:

1. Kepada Bank pemilik mesin ATM :
 - a. untuk melakukan pengawasan kepada karyawannya, khususnya divisi ATM untuk menghindari pemasukan uang palsu ke dalam mesin ATM.
 - b. Bank harus memiliki SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang jelas terkait dengan pembuktian bagi nasabah yang menemukan Uang Palsu, untuk menghindari kecurangan nasabah yang berpura-pura menemukan uang palsu dan meminta ganti rugi pada bank

- c. Menyederhanakan SOP Pengaduan nasabah, terkait dengan proses penggantian uang palsu.
2. Kepada Vendor Pengelola Mesin ATM juga wajib mengawasi karyawan/pegawainya agar tidak melakukan kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian nasabah.
3. Aparat Penegak Hukum juga lebih harus terus mewaspadai gerak-gerik dari pelaku pengedaran uang palsu, sehingga perlu pengawasan khusus di lokasi-lokasi mesin ATM, dengan melibatkan petugas keamanan.
4. Masyarakat/ Nasabah pengguna mesin ATM juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan mesin ATM dan mewaspadai adanya uang palsu, dan melaporkan ditemukannya uang palsu pada Bank dan pada penegak hukum.

